

HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB

(STUDI KASUS: ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023)

(Skripsi)

Oleh

JESSICA REZA VITALOKA

2116071019



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB (STUDI KASUS: ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023)

Oleh

Jessica Reza Vitaloka

Konflik Palestina-Israel merupakan permasalahan geopolitik yang telah berlangsung lama dan terjadi eskalasi pada 7 Oktober 2023. Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya menyelesaikan konflik ini melalui berbagai resolusi. Namun, penyelesaian konflik masih belum mendapatkan titik terang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan eskalasi konflik Palestina-Israel pada 7 Oktober 2023 dan menjelaskan hambatan penyelesaian konflik oleh PBB.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori institusi dalam pandangan neorealisme. Sumber dari penelitian ini berasal dari publikasi, jurnal, dan informasi dari media internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik seperti literature review dari jurnal dan buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok membuat keputusan berdasarkan pertimbangan keuntungan relatif serta dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap Palestina sebagai upaya menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, kekhawatiran akan kecurangan dari kedua belah pihak, baik Israel yang takut Hamas akan memanfaatkan gencatan senjata untuk memperkuat militernya, maupun Palestina yang khawatir Israel akan memperkuat posisinya, memperburuk ketidakpercayaan dan menghalangi tercapainya perdamaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyelesaian konflik melalui PBB terhambat oleh dinamika geopolitik dan ketidakpercayaan mendalam antar aktor internasional yang terlibat.

Kata Kunci: Konflik Palestina-Israel, PBB, neorealisme, keuntungan relatif, kecurangan.

ABSTRACT

OBSTACLES TO THE SETTLEMENT OF THE PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT BY THE UNITED NATIONS

(CASE STUDY: CONFLICT ESCALATION ON OCTOBER 7, 2023)

By

Jessica Reza Vitaloka

The Palestinian-Israeli conflict is a long-standing geopolitical issue that escalated on October 7, 2023. As an international organization, the United Nations (UN) seeks to resolve this conflict through various resolutions. However, the resolution of the conflict is still not getting a bright spot. This study aims to explain the escalation of the Palestinian-Israeli conflict on October 7, 2023 and explain the obstacles to conflict resolution by the United Nations. This research uses a qualitative method using institutional theory in the view of neorealism. The sources of this research come from publications, journals, and information from international media. In this research, the author uses techniques such as literature review from journals and books. The results showed that major countries such as the United States, Russia, and China made decisions based on considerations of relative advantage as well as Russian and Chinese support for Palestine as an effort to balance the influence of the United States in the Middle East. In addition, fears of cheating from both sides, both Israel, which is afraid that Hamas will take advantage of the ceasefire to strengthen its military, and Palestine, which is worried that Israel will strengthen its position, exacerbate distrust and hinder the achievement of peace. This study concludes that the process of conflict resolution through the UN is hampered by geopolitical dynamics and deep distrust between the international actors involved.

Keywords: Palestinian-Israeli conflict, UN, neorealism, relative gains, cheating.

**HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB
(STUDI KASUS: ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023)**

Oleh

JESSICA REZA VITALOKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **HAMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK
PALESTINA-ISRAEL OLEH PBB (STUDI KASUS:
ESKALASI KONFLIK 7 OKTOBER 2023**

Nama Mahasiswa : **Jessica Reza Vitaloka**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116071019

Jurusan : Hubungan Internasional


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 201404 2 001


Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 19920309 201903 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Gita Karisma, S.IP., M.Si.




Sekretaris : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 22 April 2025
Yang membuat pernyataan,



Jessica Reza Vitaloka
NPM. 2116071019

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Gadingrejo, Pringsewu pada 29 Agustus 2002 dari pasangan Bapak Iwan dan Ibu Yulita Wati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gadingrejo dan SD Negeri 2 Tegal Sari. Dilanjutkan di SMPN 1 Gadingrejo dan SMAN 1 Gadingrejo.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswi pada program studi S-1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis pernah bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK R Raya dan SPEC. Pada bulan Januari 2024, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata dan di tempatkan di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Pada bulan februari tahun 2024, penulis berkesempatan mengikuti program magang di Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu selama 4 bulan.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanj, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah ayat 5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass.”

(Rachel Venny)

“Calm your heart, it’s just Dunya.”

(Jessica Reza Vitaloka)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak saya. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya. Orang yang selalu menjadi sandaran terkuat saya. Yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberi motivasi kepada saya untuk terus berjuang.

Sehat selalu, tolong hidup lebih lama lagi.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hambatan Penyelesaian Konflik Palestina-Israel oleh PBB (Studi Kasus: Eskalasi Konflik 7 Oktober 2023)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi. Terima kasih karena selalu sabar untuk membimbing penulis dalam melakukan penelitian ini, juga memberikan arahan dan saran-saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi. Terima kasih telah membimbing penulis secara sabar dalam melakukan penelitian, memberikan saran dan arahan untuk penulis dalam penelitian ini.
5. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi yang turut memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun dalam penelitian yang telah dilakukan penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang sudah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan hingga menulis skripsi;
7. Ayah penulis. Kepada Bapak Iwan, penulis berterima kasih karena telah diberikan dukungan, doa, dan harapan tak henti untuk setiap langkah yang penulis ambil. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan hingga penulis bisa

menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih karena selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga memperoleh gelar sarjana.

8. Kepada ibu penulis. Ibu Yulita Wati, terima kasih atas segala doa mustajab yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk penulis. Mustahil penulis dapat melewati semua permasalahan yang penulis alami jika tanpa campur tangan doa seorang ibu. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang yang tulus dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga memiliki gelar sarjana. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu.
9. Sahabat penulis, Nadila Yuniar, S.Sos. Terima kasih karena selalu ada ketika penulis mengalami masa sulit dalam perkuliahan. Terima kasih juga karena selalu memberikan afirmasi positif dan meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu membersamai penulis dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman penulis di perkuliahan, Badut Gank, Dewi Lara Sakti, Amanda Aisyah, Resty Julia Putri, Khanza Az-Zahra, Heti Bairani, Anggun Desta Fitriana, dan Nadila Yuniar. Terima kasih telah membersamai penulis mulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang baik untuk penulis.
11. Teman-teman semasa SMA penulis. Kepada Mila, Anida, Farida, Ica, Sevi, Melati, Zolan, Game, Dafi, Nanda, Rangga, Fildan, dan Abi, terima kasih telah menghibur penulis ketika penulis sedang dalam masalah. Terima kasih untuk segala doa dan dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada sepupu penulis, Khairunnisa Shabrina dan Audy Luthfiana Zahra. Terima kasih telah menjadi sepupu yang baik, memberikan dukungan dan doa untuk penulis, juga memberikan tempat singgah kepada penulis selama masa perkuliahan. Tak lupa, kepada Kayyis Dwi Aulia, terima kasih karena telah mengajak penulis jalan-jalan ketika penulis merasa sedih. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa baik yang telah dipanjatkan untuk penulis.
13. Teman magang penulis, Febe Jessica Nazareth. Terima kasih telah membersamai penulis selama kurang lebih 4 bulan di Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu dan memberikan afirmasi positif kepada penulis selama magang hingga menyelesaikan penelitian ini.

14. Teman-teman KKN Kampung Gedung Harapan 2024, Emil, Tara, Halim, Bulan, Yunia, dan Finka. Terima kasih karena telah kebersamai penulis selama kurang lebih 40 hari dan telah memberikan support dan semangat kepada penulis.
15. Seluruh Staff Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu, terkhusus staff bagian Persidangan, Mba Riza, Mba Ana, Mba Rani, Mba Trimin, Mba Tika, Mba Nia, Pak Yuli, Pak Herman, dan Mas Fathu, yang kurang lebih menemani penulis selama empat bulan dan memberikan banyak sekali masukan dan kritik serta pengalaman. Terima kasih sudah memberikan kesan terbaik kepada penulis selama magang.
16. Teman-teman HI angkatan 2021. Terima kasih karena terus memberikan dukungan dan informasi untuk penulis selama perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman penulis yang ada di sosial media pada *platform* Instagram @jscrezaa dan @jjjejjjee yang sudah banyak memberikan dukungan dan doa-doa baik.
17. Yang terakhir. Terima kasih kepada Jessica Reza Vitaloka yang telah berjuang selama ini untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung Jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih untuk segala perjuangan yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih karena tidak menyerah dalam keadaan apapun.

Bandarlampung, 22 April 2025

Jessica Reza Vitaloka

NPM. 2116071019

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Institusi dalam Pandangan Neorealisme	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
III. METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian.....	21
3.3 Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Gambaran Umum Sejarah dan Penyelesaian Konflik Palestina-Israel.....	24
4.1.1 Konflik Palestina-Israel Tahun 1948-2023	26
4.1.2 Sejarah Penyelesaian Konflik Palestina-Israel.....	35
4.2 Analisis Hambatan Penyelesaian Konflik Palestina-Israel menggunakan Perspektif Neorealisme	42
4.2.1 Penyelesaian Konflik 7 Oktober 2023-2025	43
4.2.2 Hambatan Penyelesaian Konflik Palestina-Israel	47

4.2.2.1 Analisis Keuntungan Relatif dalam Dinamika Kekuasaan Global dan Kepentingan Negara-Negara Besar.....	51
4.2.2.2 Kecurangan dalam Diplomasi: Hambatan Penyelesaian Konflik Palestina- Israel dan Dinamika Kepentingan Negara-Negara Besar dalam Proses PBB.....	56
V. PENUTUP	62
5. 1 Kesimpulan	62
5. 2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 <i>Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu</i>	14

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Diagram Kerangka Pemikiran</i>	20
Gambar 2.1 <i>Timeline Resolusi Konflik oleh PBB sebelum Eskalasi Konflik 7 Oktober 2023</i>	42

DAFTAR SINGKATAN

BBC	: British Broadcasting Corporation
FGD	: Focus Group Discussion
Hamas	: Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya
ICC	: International Criminal Court
IDF	: Israel Defense Forces
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLO	: Palestine Liberation Organization
PNA	: Palestinian National Authority
UN	: United Nations
UNRWA	: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSCOP	: United Nations Special Committee on Palestine
WHO	: World Health Organization

1. PENDAHULUAN

Skripsi ini menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, dengan fokus pada eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Penelitian ini penting dan layak untuk dikaji karena memiliki justifikasi empiris dan kebaruan yang ditemukan oleh peneliti, terutama dalam konteks bagaimana negara-negara besar mempengaruhi efektivitas peran PBB sebagai aktor internasional. Peneliti merasa perlu untuk memahami lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PBB mengalami kendala dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga perdamaian internasional, khususnya dalam konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan ini peneliti memaparkan latar belakang yang mendasari penelitian ini, merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian, menetapkan tujuan penelitian, serta menguraikan manfaat dari penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam studi Hubungan Internasional, isu konflik dan kekerasan terus menjadi topik yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Meskipun tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya konflik bersenjata, kenyataannya, konflik tersebut tetap terjadi di dunia internasional hingga saat ini. Hal ini terus berlangsung meskipun banyak negara telah menandatangani sejumlah konvensi dan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan

keamanan dunia. Salah satu konflik yang berkepanjangan dalam sejarah Hubungan Internasional adalah konflik Palestina-Israel. Meskipun upaya perdamaian terus dilakukan, berbagai upaya juga tersebut menghadapi hambatan besar karena adanya perbedaan mendasar antara kedua belah pihak. Konflik Palestina-Israel seringkali dianggap sebagai konflik agama. Namun, konflik ini pada dasarnya berakar pada persaingan untuk menguasai wilayah di Palestina, terutama terkait dengan aspirasi bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di sana.

Berakhirnya Perang Dunia I menjadi awal dari bangsa Eropa yang memasuki wilayah Palestina. Masuknya mereka didorong oleh Deklarasi Balfour, yang dikeluarkan oleh Inggris pada 2 November 1917. Deklarasi ini, hasil kerja sama Inggris dengan bangsa Yahudi, menetapkan bahwa Palestina akan menjadi tempat pemukiman bangsa Yahudi (Hamli, 2013). Kedatangan orang-orang Eropa ke Palestina memicu kemarahan bangsa Arab Palestina, yang kemudian memberontak terhadap orang-orang Yahudi dan pemerintahan Inggris di Palestina. Dengan dukungan dari Inggris, bangsa Yahudi terus memperluas pemukiman mereka di tanah Palestina. Karena situasi yang semakin kacau, Inggris memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua wilayah. Rencana ini langsung ditolak oleh bangsa Arab Palestina karena mereka menginginkan seluruh tanah Palestina menjadi milik mereka sepenuhnya (Nurjanah et al., 2019).

Selama Perang Dunia II, semakin banyak orang Eropa yang mencari perlindungan dan menetap di Palestina. Kondisi ini memicu pemberontakan dan menyebabkan krisis di wilayah tersebut. Untuk menangani situasi krisis ini, Inggris menyerahkan mandat atas Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB kemudian membentuk UNSCOP (*United Nation Special Committee on Palestine*) untuk menangani masalah ini. UNSCOP merekomendasikan pembagian wilayah menjadi dua bagian, yaitu satu untuk bangsa Arab Palestina dan satu lagi untuk Yahudi Eropa. Namun, usulan ini ditolak oleh penduduk Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya karena mereka khawatir

pembagian tersebut akan memberi bangsa Yahudi Eropa legitimasi untuk mendirikan negara Israel di Palestina.

Akhirnya, pada 14 Mei 1948 di Tel Aviv, bangsa Yahudi mendirikan negara Israel dengan David Ben Gurion sebagai pemimpin pertama mereka. Setelah memproklamkan kemerdekaan, pada 15 Mei 1948, Amerika Serikat memberikan pengakuan *de facto* atas kemerdekaan Israel, diikuti oleh Uni Soviet yang memberikan pengakuan *de jure* (Hamli, 2013). Pada hari yang sama, Israel mulai menyerang Palestina, menyebabkan terjadinya perang di wilayah Timur Tengah. Konflik ini dipicu oleh keputusan UNSCOP dan pembentukan negara Israel. Konflik yang berlarut-larut ini menyebabkan terjadinya perang besar pada tahun 1956, 1967, dan 1973.

Konflik terus berlanjut dengan lima serangan besar dari Israel pada tahun 2008, 2012, 2014, 2021, dan yang paling tragis pada tahun 2023. Serangan terbaru dimulai pada dini hari tanggal 7 Oktober 2023, dengan Israel meluncurkan 3.100 roket yang menghantam Gaza dan menewaskan banyak warga sipil (CNBC Indonesia, 2024). Kelompok Hamas, yang menguasai Gaza, juga melancarkan serangan ke Israel Selatan, menyebabkan sekitar 1.140 kematian, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil Israel (CNBC Indonesia, 2024). Respon Israel terhadap serangan ini sangat keras dengan serangan dan invasi darat ke Gaza selama tiga minggu. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sekitar 21.822 warga Palestina tewas dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak (CNBC Indonesia, 2024). PBB melaporkan bahwa 85% dari 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi, yang meningkatkan risiko kelaparan dan penyakit di tengah cuaca dingin musim dingin.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berperan penting dalam mengupayakan solusi untuk konflik antara Palestina dan Israel. Melalui Resolusi 181 pada tahun 1947, PBB mengusulkan penyelesaian berupa solusi dua negara, namun usulan ini ditolak oleh negara-negara Arab dan memicu konflik lebih lanjut (United Nations, 2023). Selama bertahun-tahun, PBB terus mengeluarkan berbagai resolusi yang mengimbau penghentian kekerasan, penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, serta pengakuan atas hak-hak dasar rakyat

Palestina (Beinin & Hajjar, 2014). Resolusi Dewan Keamanan PBB 242, yang diadopsi setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, menyerukan agar pasukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki serta mengakui kedaulatan semua negara di kawasan tersebut. Meskipun resolusi ini menjadi landasan bagi banyak upaya perdamaian, pelaksanaannya tetap terkendala oleh ketidakpercayaan dan ketidaksepakatan dari kedua pihak terhadap beberapa ketentuannya (United Nations, 1967).

PBB juga membentuk badan seperti Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) guna membantu para pengungsi Palestina yang terdampak konflik (Khalidi, 2013). Pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 67/19 yang mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Pengakuan ini memberi Palestina status yang mirip dengan Vatikan dan memungkinkan mereka ikut serta dalam debat umum di Majelis Umum dan di beberapa badan PBB meskipun tanpa hak suara penuh (United Nations General Assembly, 2012). Keputusan ini dianggap sebagai pencapaian diplomatik bagi Palestina karena memperkuat posisi mereka di panggung internasional dan menambah legitimasi klaim mereka atas negara merdeka di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur (Quigley, 2010).

Pengakuan ini menjadi langkah penting dalam upaya panjang Palestina untuk mencapai kemandirian politik dan hak menentukan nasib sendiri. Namun, Israel dan sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat, menolak pengakuan ini dengan alasan bahwa status Palestina seharusnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan melalui tindakan sepihak di PBB (Chomsky, 2016). Pengakuan ini membawa konsekuensi politik dan hukum yang signifikan. Dari segi politik, pengakuan ini memperkuat posisi Palestina dalam perundingan dengan Israel dan meningkatkan dukungan internasional bagi perjuangan mereka.

Dari sisi hukum, status ini memberi Palestina akses ke lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana mereka dapat mengajukan kasus terkait pelanggaran yang terjadi di wilayah mereka

(Beinin & Hajjar, 2014). Selain itu, pengakuan ini memberikan dorongan moral bagi rakyat Palestina, yang memandangnya sebagai bentuk dukungan internasional terhadap hak-hak mereka dan cita-cita nasional mereka. Meski begitu, pengakuan ini tidak serta-merta mengubah situasi di lapangan. Konflik dan pendudukan masih berlangsung, sementara proses perdamaian tetap terhenti. Pengakuan ini juga memicu reaksi keras dari Israel, yang menganggapnya sebagai tindakan provokatif yang mengesampingkan upaya negosiasi yang telah lama diperjuangkan (Khalidi, 2013).

Organisasi PBB memiliki tujuan utama, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian di seluruh dunia. Konflik antara Palestina dan Israel menuntut PBB untuk berperan dalam proses perdamaian antara kedua negara. Meskipun PBB telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini, pada kenyataannya, organisasi ini tampak tidak memiliki pengaruh yang cukup terhadap Israel, mengingat konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut tanpa adanya penyelesaian. PBB telah mengeluarkan resolusi yang meminta Israel untuk mundur dari wilayah pendudukan, tetapi Israel tetap menolak untuk meninggalkan daerah tersebut. Selain itu, PBB tidak memberikan sanksi tegas terhadap Israel, meskipun berbagai resolusi dan perundingan internasional telah dilakukan untuk mencari solusi terhadap konflik yang berkepanjangan ini.

Eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023 layak untuk diteliti karena kasusnya yang masih baru dan menandai perubahan besar dalam dinamika konflik Palestina-Israel. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan tingkat intensitas konflik yang meningkat tetapi juga memulai babak baru dalam Hubungan Internasional yang lebih luas. Pada eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023, Sekretaris Jenderal PBB menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai cara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel dalam Debat Sehari Penuh yang diadakan pada 23 Januari 2024.

Sekretaris Jenderal PBB juga menegaskan bahwa penolakan terhadap solusi dua negara oleh pihak mana pun harus ditolak dengan tegas, sambil menunjukkan bahwa penolakan tersebut berulang kali berasal dari para

pemimpin Israel (United Nations, 2024). Penolakan ini hanya akan memperpanjang konflik tanpa batas waktu. Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bahwa hanya ada dua pilihan ke depan yaitu yang pertama, memulai dengan kebebasan Palestina yang akan membawa perdamaian dan keamanan bersama di kawasan tersebut, atau kedua, terus menyangkal kebebasan itu dan mendorong Palestina ke dalam konflik tanpa akhir (United Nations, 2024).

Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern yang bermula sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan terus berlanjut hingga tahun 2024. Perang ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka, yang dikenal sebagai peristiwa “*Nakba*” atau bencana besar bagi bangsa Palestina. Sejak saat itu, konflik antara kedua belah pihak terus bereskalasi dengan berbagai perang dan pendudukan wilayah oleh Israel. Konflik kembali meningkat secara signifikan pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan besar ke wilayah Israel. Serangan ini memicu respons militer besar-besaran dari Israel yang menyerang Gaza dengan serangan udara dan darat, menyebabkan ribuan warga sipil tewas dan infrastruktur Gaza hancur. Israel juga memperketat blokade dengan memutus pasokan listrik, air, dan bantuan kemanusiaan. Eskalasi kekerasan ini memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang telah lama menderita akibat blokade dan konflik berulang. Meskipun banyak upaya diplomasi yang telah dilakukan, konflik ini tetap sulit dihentikan karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai isu-isu inti seperti pendudukan wilayah, status Yerusalem, dan hak pengungsi Palestina.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik ini terus berlanjut adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina, pembangunan permukiman ilegal, dan status Yerusalem yang masih diperebutkan oleh kedua pihak. Selain itu, hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka yang hilang akibat perang juga menjadi isu yang belum terselesaikan. Peran negara-negara besar, terutama Amerika Serikat yang sering menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel, turut mempersulit tercapainya

perdamaian yang adil dan menyeluruh. Di sisi lain, dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan Palestina juga semakin terpecah karena berbagai dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Akibatnya, konflik ini tidak hanya menjadi pertarungan politik dan wilayah, tetapi juga melibatkan aspek identitas, kedaulatan, dan hak asasi manusia yang hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang konkret.

Pada 7 Oktober 2023, saat terjadinya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil peran yang krusial dalam mediasi dan upaya penyelesaian secara diplomatik. Kejadian ini menarik perhatian dunia dan mendorong tuntutan agar PBB terlibat. Sejak eskalasi konflik Palestina-Israel pada 7 Oktober 2023, Dewan Keamanan PBB mengalami kesulitan untuk mencapai kesepakatan penuh terkait resolusi yang bertujuan menghentikan kekerasan. Hingga akhir tahun 2024, satu resolusi utama yang berhasil diadopsi adalah Resolusi 2735 pada bulan Juni 2024 (United Nations, 2024). Resolusi ini bertujuan untuk menghentikan pertempuran, menciptakan kondisi untuk gencatan senjata, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan mendorong solusi dua negara. Tetapi, penerapannya terhambat oleh perbedaan sikap di antara pihak-pihak yang berkonflik, terutama terkait penerimaan Hamas.

Konflik Palestina-Israel akan sulit berakhir selama masalah-masalah inti seperti pendudukan, hak pengungsi, dan status Yerusalem belum terselesaikan dengan adil. Blokade Gaza yang menyebabkan krisis kemanusiaan juga menambah penderitaan warga Palestina, sementara tindakan militer Israel yang berulang memperparah ketegangan di wilayah tersebut. Ketidakmampuan komunitas internasional, terutama PBB, dalam menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pendudukan wilayah Palestina menjadi salah satu penyebab utama konflik ini terus berlangsung selama lebih dari tujuh dekade. Konflik yang kompleks ini membutuhkan solusi politik yang adil dan mengedepankan hak asasi manusia bagi kedua pihak agar perdamaian yang berkelanjutan dapat tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung sejak tahun 1948 dan belum menemukan penyelesaian hingga tahun 2024. Konflik ini semakin kompleks dengan perebutan wilayah, pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza akibat blokade. Eskalasi terbaru yang terjadi pada 7 Oktober 2023 menjadi titik kritis baru dalam sejarah panjang konflik ini. Serangan mendadak oleh kelompok Hamas terhadap wilayah Israel dan respons militer Israel yang masuk ke Jalur Gaza menunjukkan betapa lemahnya situasi keamanan di kawasan tersebut. Serangan tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka, serta memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah lama terjadi di wilayah Gaza. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan kegagalan mekanisme diplomatik dan keamanan yang selama ini diterapkan oleh komunitas internasional

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia, PBB memiliki mandat untuk menyelesaikan konflik ini sesuai Piagam PBB. Beberapa resolusi telah dikeluarkan, seperti Resolusi 242 dan Resolusi 338, yang menuntut penarikan Israel dari wilayah yang diduduki serta upaya menuju perdamaian. Dari penjelasan di atas, akhirnya muncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu **“Apa Hambatan dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel oleh PBB dengan Studi Kasus Eskalasi Konflik 7 Oktober 2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini, maka dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan eskalasi konflik antara Palestina dan Israel pada 7 Oktober 2023.

2. Menjelaskan hambatan penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel oleh PBB mulai dari 7 Oktober 2023 sampai dengan 10 Juni 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi kajian keamanan mengenai penyelesaian konflik di dalam organisasi PBB pada konflik Palestina dan Israel khususnya terkait mekanisme resolusi konflik di dalam PBB. Studi ini dapat menjadi referensi untuk memahami hambatan dan keterbatasan lembaga internasional dalam menangani konflik bersenjata modern. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara-negara anggota PBB berinteraksi dan bernegosiasi terkait konflik Palestina-Israel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan landasan konseptual yang menjadi dasar penelitian, sekaligus menyajikan tinjauan komprehensif terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan isu atau kasus yang dianalisis. Dalam bagian ini, peneliti juga menampilkan unsur kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan. Peneliti menguraikan landasan teoritis yang mencakup teori Neorealisme. Selanjutnya, peneliti memaparkan kerangka penelitian yang dirancang untuk membentuk alur berpikir sistematis dalam analisis, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan-hambatan yang menghalangi penyelesaian konflik Palestina-Israel, khususnya dalam konteks eskalasi yang terjadi pada 7 Oktober 2023.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa studi terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai penguat isu dan referensi dari topik yang dibahas.

Pertama, M. Rafli (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kritis terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*”, menyoroti kurangnya efektivitas PBB dalam upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Menurutnya, konflik ini, yang berakar sejak dikeluarkannya Deklarasi Balfour pada 1917, bukan sekadar konflik sederhana antara dua pihak, tetapi merupakan perselisihan

yang sangat kompleks. Harapan akan perdamaian antara Palestina dan Israel yang diidamkan oleh masyarakat kedua belah pihak serta komunitas internasional terhalang oleh sejumlah faktor, termasuk hambatan internal dari kedua pihak. Meski konflik ini telah menuai kecaman global dan direspons PBB melalui berbagai resolusi, PBB tetap dianggap memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak. Upaya PBB, yang sebagian besar diwujudkan melalui resolusi-resolusi, dinilai belum efektif dalam implementasinya yang bersifat kasuistik. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan data primer yang diperoleh dari situs resmi PBB dan lembaga pemerintah terkait.

Azhami dkk (2024), dalam karya berjudul *“Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat,”* mengulas tentang kontribusi PBB dalam meredakan konflik Israel-Palestina dan dampak status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Tantangan utama yang dibahas adalah efektivitas PBB dalam mengurangi ketegangan dan memfasilitasi proses perdamaian antara kedua pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan analisis yang berfokus pada data sekunder dari berbagai sumber seperti dokumen resmi PBB, resolusi, laporan, artikel jurnal, dan berita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pengamat non-anggota meningkatkan legitimasi Palestina di kancah internasional, namun reaksi negatif Israel memperburuk situasi di lapangan.

Penelitian berjudul *“Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel”* oleh Firdaus dan Yani (2020) membahas mengenai tantangan yang menghalangi prospek perdamaian antara Palestina dan Israel, baik dari faktor internal maupun eksternal. Harapan akan perdamaian yang dinantikan kedua pihak serta komunitas internasional masih terganjal oleh berbagai hambatan, terutama kendala internal dari masing-masing pihak yang bertikai. Israel menghadapi konflik internal, di mana satu kelompok menekankan pentingnya Israel sebagai negara yang kuat untuk mempertahankan eksistensinya, sementara kelompok lain mendorong jalan perdamaian yang dapat membuka peluang bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka. Di sisi Palestina, upaya untuk

mencapai kemerdekaan juga terganggu oleh konflik internal antara Fatah dan Hamas, yang melemahkan kekuatan bersama Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh dari Israel. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian berjudul "*Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konflik Palestina-Israel*" oleh Jamaluddin dan Habibillah (2023) menjelaskan bahwa meskipun PBB memiliki wewenang untuk mendamaikan kedua negara, konflik antara Palestina dan Israel masih berlangsung hingga saat ini. Konflik ini terutama berpusat pada perebutan wilayah yang diklaim kedua pihak sebagai milik mereka yaitu tanah suci yang memiliki nilai historis dan religius yang sangat tinggi, baik bagi umat Islam maupun Yahudi. Wilayah tersebut mencakup Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama bagi umat Islam, serta Tembok Ratapan, situs suci bagi umat Yahudi. Jamaluddin dan Habibillah menilai pengaruh kebijakan PBB terhadap konflik ini, yang tetap berlarut-larut meskipun telah banyak upaya dilakukan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis kebijakan PBB dan dampaknya terhadap perkembangan konflik.

Wendra dan Sutrisno (2024) menyatakan bahwa penggunaan hak veto dalam proses pengambilan keputusan terhadap resolusi di Dewan Keamanan PBB terkadang tidak selaras dengan tujuan perdamaian. Meskipun hak veto dimaksudkan untuk membatalkan resolusi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB dan hukum internasional, pada kenyataannya, hak tersebut sering kali digunakan untuk menolak resolusi yang justru diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Penyalahgunaan ini sering terjadi di antara negara-negara yang memiliki hak veto. Misalnya, Amerika Serikat telah menggunakan hak veto sebanyak 30 kali dari tahun 1945 hingga 2014 untuk menolak resolusi yang berkaitan dengan konflik Palestina-Israel. Secara umum, negara-negara pemegang hak veto cenderung menggunakan hak tersebut sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Ini bertentangan dengan alasan asal mula pemberian hak veto kepada mereka, yaitu

sebagai representasi negara-negara yang dianggap berhasil membawa perdamaian setelah Perang Dunia II. Akibatnya, upaya penyelesaian konflik di Dewan Keamanan PBB sering terhenti karena satu negara menggunakan hak vetonya, yang memperpanjang konflik yang sedang berlangsung, seperti dalam kasus Palestina-Israel. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Minhas dan Shujahi (2021), dalam penelitiannya berjudul "*An Analytical Appraisal of Israel-Palestine Crises,*" menyoroti bagaimana konflik Palestina-Israel terus menarik perhatian dunia karena krisis kemanusiaan yang berlangsung. Konflik ini telah lama ada, dengan warga Palestina mengalami pembatasan ruang gerak dan terbatasnya otonomi. Selain itu, Israel menggunakan senjata berpemandu presisi yang kerap menyerang area pemukiman. Di kedua belah pihak, kemarahan masyarakat tetap sangat tinggi, sehingga eskalasi yang tidak terduga selalu menjadi kemungkinan. Konflik ini bukan hanya persoalan politik, melainkan juga menyangkut identitas, keberlangsungan hidup, dan ancaman eksistensial bagi bangsa Palestina maupun Israel. Minhas dan Shujahi (2023) mencoba menjawab pertanyaan mengapa konflik ini tampak tak berujung, elemen apa yang dapat mendukung upaya perdamaian, serta potensi perkembangan konflik di masa depan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Tabel 1.1 *Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu pada penelitian Penyelesaian Konflik Palestina Israel oleh PBB (Studi Kasus: Eskalasi Konflik 7 Oktober 2023)*

Aspek Komparasi	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4	Penelitian 5	Penelitian 6
	M. Rafli (2023)	Azhami dkk (2024)	Firdaus & Yani (2020)	Jamaluddin & Habibillah (2023)	Wendra dan Sutrisno (2024)	Minhas & Shujahi (2021)
Topik Penelitian	Analisis Kritis terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel	Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat	Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina Israel	Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konflik Palestina-Israel	Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik dalam Dewan Keamanan PBB mengenai hak veto	An Analytical Appraisal of Israel-Palestine Crises
Metode	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif dengan studi kepustakaan (Library Research).	Kualitatif	Qualitative
Fokus Penelitian	Ketidakefektifan kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel	Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan dampak pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota	Prospek perdamaian Palestina-Israel yang masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal	Pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap konflik Palestina-Israel yang mana sampai detik ini konflik Palestina Israel masih terus berlanjut	Penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB sering kali menjadi pertanyaan bagi masyarakat internasional karena sampai saat ini masih belum ada penyelesaian dalam konflik Palestina-Israel	konflik Israel-Palestina berlangsung tanpa akhir, elemen apa saja yang dapat membantu mencapai perdamaian antara kedua pihak, serta menggambarkan berbagai kemungkinan perkembangan konflik ini di masa mendatang

Sumber: diolah oleh peneliti

2.2 Landasan Teori

Teori dapat dipahami sebagai himpunan dari konstruk seperti konsep, definisi, dan proposisi yang dirancang secara sistematis untuk mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh. Dengan menjelaskan hubungan antar variabel, teori memungkinkan peneliti memahami serta memprediksi gejala yang terjadi (Kerlinger, 1978). Sementara itu, menurut Cooper, Schindler, dan Sun, teori merupakan susunan sistematis dari konsep, definisi, dan proposisi yang memiliki fungsi utama dalam memberikan penjelasan serta prediksi terhadap suatu fenomena (Cooper et al., 2006). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu kerangka berpikir yang mencakup konsep, definisi, dan proposisi yang berkaitan dengan variabel tertentu, yang dapat dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti sesuai kebutuhan risetnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori institusi dalam pandangan neorealisme.

2.1.1 Institusi dalam Pandangan Neorealisme

Neorealisme merupakan suatu pemikiran yang berkembang pada era Perang Dingin dan hingga kini menjadi salah satu pendekatan yang berpengaruh dalam kajian Hubungan Internasional. Sejalan dengan neoliberalisme, neorealisme menjadi salah satu perspektif utama dalam teori hubungan internasional. Aliran pemikiran ini muncul sebagai hasil reformulasi gagasan realisme klasik yang sebelumnya dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti E.H. Carr, Hans Morgenthau, dan Reinhold Niebuhr. Meskipun mengalami penyempurnaan, neorealisme tetap berakar pada konsep dasar bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak terdapat otoritas supranasional yang memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur negara-negara.

Dalam konteks dunia saat ini, neorealisme berperan dalam menjelaskan fenomena dilema keamanan (*security dilemma*), yang berakar dari sifat pragmatis dalam memahami dinamika global. Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian negara dalam menafsirkan niat negara lain di masa depan, yang berujung pada minimnya rasa saling percaya. Akibatnya, negara-negara senantiasa bersiap diri terhadap potensi ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka.

Berbeda dengan realisme yang beranggapan bahwa keinginan negara untuk memperoleh kekuasaan berasal dari sifat dasar manusia, neorealisme menekankan bahwa dorongan bagi negara untuk meningkatkan kekuatannya berasal dari sistem atau struktur internasional (Mearsheimer, 2012). Meskipun berbagi asumsi dasar yang serupa, neorealisme tetap bersikap skeptis terhadap kerja sama antarnegara. Namun, kemungkinan kerja sama tetap terbuka, tergantung pada sejauh mana suatu negara memandang kekuasaan sebagai kepentingan utama.

John J. Mearsheimer pada jurnal *The False Promise of International Institutions* mengkritik institusionalisme dan menegaskan bahwa neorealisme lebih mampu menjelaskan dinamika politik internasional (Mearsheimer, 1994-1995). Pendekatan neorealisme yang ia gunakan berasumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas pusat yang dapat menjamin stabilitas global. Dalam kondisi ini, negara-negara bertindak sebagai aktor utama yang selalu berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal keamanan dan kekuasaan. Neorealisme menekankan bahwa negara lebih peduli pada keuntungan relatif daripada keuntungan absolut, sehingga setiap upaya kerja sama internasional sering kali dihambat oleh kekhawatiran terhadap distribusi kekuatan yang tidak seimbang.

Mearsheimer juga menyoroti bahwa institusi internasional tidak memiliki pengaruh independen dalam mengubah perilaku negara. Sebaliknya, institusi hanya mencerminkan kepentingan negara-negara besar yang mendominasi sistem internasional. Dalam konteks keamanan,

neorealisme berpendapat bahwa negara akan selalu berusaha meningkatkan kapabilitas militer dan strategisnya untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Negara juga memiliki *offensive military capability* yaitu sebuah kemungkinan untuk dapat menghancurkan satu sama lain.

Negara-negara dalam sistem internasional juga selalu mencurigai satu sama lain karena tidak ada otoritas pusat yang dapat menjamin keamanan mereka. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kemampuan untuk menyerang dan mungkin memiliki motivasi untuk melakukannya, mereka harus selalu waspada. Ketakutan ini bersifat permanen, meskipun intensitasnya dapat berubah. Dalam perspektif neorealisme juga terdapat konsep seperti *self help*. Karena setiap negara harus bertahan sendiri, mereka harus selalu mengutamakan kepentingan sendiri. Meskipun mereka bisa membentuk aliansi, hubungan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Dalam pandangan neorealisme, kerjasama antarnegara tidak muncul dari prinsip-prinsip idealis seperti rasa kemanusiaan atau solidaritas, melainkan berakar pada tujuan-tujuan strategis dan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat global. Karena itu, aliansi yang terbentuk antarnegara cenderung bersifat sementara, mudah berubah, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pergeseran kekuatan di antara para aktor. Teori ini juga menekankan bahwa pola penyebaran kekuasaan, baik dalam bentuk unipolar, bipolar, maupun multipolar berperan penting dalam membentuk tingkat kestabilan dan potensi konflik di suatu wilayah.


2.3 Kerangka Pemikiran

Konflik antara Palestina dan Israel termasuk salah satu konflik yang paling panjang serta kompleks di dunia, dengan akar masalah yang mencakup sengketa wilayah, identitas nasional, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pendirian Israel pada tahun 1948, PBB telah aktif terlibat dalam berbagai upaya penyelesaian konflik melalui penerbitan resolusi, kegiatan mediasi, dan pengiriman misi perdamaian. Namun, eskalasi kekerasan yang terjadi pada 7 Oktober 2023 memperlihatkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan PBB masih belum efektif dalam meredam konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam kejadian eskalasi tersebut, serangan besar di wilayah Gaza dan Israel menyebabkan banyak korban jiwa serta memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan tersebut. PBB merespons dengan mengeluarkan kecaman, menyerukan gencatan senjata, dan melakukan diplomasi untuk menurunkan ketegangan. Meski demikian, efektivitas langkah PBB sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kepentingan politik dari negara-negara besar yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dengan hak veto, terutama Amerika Serikat yang secara konsisten memberikan dukungan kepada Israel. Penelitian ini menggunakan konsep *supranational organizations* dan dianalisis melalui pendekatan neorealisme.

Gambar 1.1 *Diagram Kerangka Pemikiran dalam penelitian Penyelesaian Konflik*

Palestina-Israel dalam PBB (Studi Kasus: Eskalasi Konflik 7 Oktober 2023)



III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti memaparkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terbagi dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis yang berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, khususnya pada eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, seperti jurnal akademik, laporan resmi PBB, dokumen resolusi, berita internasional, dan publikasi terkait lainnya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menjelaskan secara sistematis hambatan-hambatan institusional, politik, dan struktural yang dihadapi PBB dalam merespons konflik Palestina-Israel.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti dan memahami makna yang dibentuk oleh individu maupun kelompok dalam

kaitannya dengan berbagai isu sosial. Metode ini berperan dalam menginterpretasikan, menganalisis, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (Creswell, 2013; George & Jones, 2012). Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (Creswell, 2013).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada aspek utama dalam suatu studi yang berperan dalam membatasi cakupan penelitian, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam (Creswell, 2013). Fokus penelitian berperan dalam menyederhanakan kompleksitas data dalam penelitian kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih tajam, relevan, dan memiliki makna (Miles et al., 2014). Penelitian ini fokus pada peran PBB dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, khususnya dalam menghadapi peningkatan ketegangan pada 7 Oktober 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti bagaimana PBB berusaha menangani konflik tersebut serta hambatan yang muncul dalam penerapan resolusi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh negara-negara besar, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, terhadap dinamika pengambil keputusan PBB terkait konflik Palestina-Israel. Dengan menggunakan teori institusi dalam pandangan neorealisme, penelitian ini menganalisis bagaimana negara-negara besar lebih mengutamakan kepentingan strategis mereka, termasuk perolehan keuntungan relatif dan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran dalam hubungan internasional, dibandingkan dengan upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Alasan pemilihan tahun 2023 dalam penelitian ini didasarkan pada eskalasi konflik yang signifikan pada 7 Oktober 2023, yang menandai perkembangan baru dalam hubungan Palestina-Israel. Serangan Hamas terhadap Israel, diikuti dengan serangan balasan besar-besaran oleh Israel ke Gaza, menimbulkan dampak yang luas secara politik maupun kemanusiaan. Respons PBB terhadap peristiwa ini kembali menunjukkan keterbatasannya dalam menengahi konflik global yang kompleks.

3.3 Sumber Data

Data merujuk pada informasi yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam periode waktu tertentu. Data diperoleh dari kejadian yang nyata (Lubis, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan sekumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan melalui observasi, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data sekunder, yang mencakup publikasi, makalah, laporan resmi pemerintah, karya ilmiah, jurnal akademik, serta informasi dari media internasional seperti www.cnnindonesia.com, www.bbc.com, dan <https://main.un.org/securitycouncil/en>

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, data dapat dikumpulkan dengan berbagai teknik, termasuk wawancara, dokumentasi, observasi, dan FGD (Creswell, 1998). Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau *literature review*, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji mencakup jurnal-jurnal akademik, buku-buku ilmiah, laporan resmi PBB, dokumen resolusi Dewan Keamanan, berita-berita dari media kredibel, serta publikasi terkait lainnya yang membahas konflik Palestina-Israel. Selanjutnya, penulis juga menganalisis penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam mencari data.

3.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah tahapan penting dalam proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian telah terkumpul dengan lengkap (Ary et al., 1982). Menurut pandangan Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian ku dilakukan tidak hanya selama proses pengumpulan data berlangsung tetapi setelahnya dalam jangka waktu tertentu (Miles, Huberman, Saldana, 2014). Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, yang mencakup pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi informasi (Miles, Huberman, Saldana, 2014). Kemudian, data yang dianggap relevan oleh peneliti akan digunakan, lalu data yang kurang relevan akan menjadi informasi umum atau informasi tambahan untuk peneliti. Maka, data yang telah direduksi ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut. Peneliti menampilkan atau menyajikan data yang sudah dikondensasi dan kemudian dianalisis melalui teori neorealisme.

V. PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam bagian kesimpulan, penulis memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian terkait hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel oleh PBB, dengan fokus pada eskalasi konflik yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Selanjutnya, pada bagian saran, penulis memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada pengkaji Hubungan Internasional, untuk mempertimbangkan aspek-aspek struktural dan kekhawatiran tentang kecurangan dalam upaya penyelesaian konflik ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mengacu pada teori institusi dalam pandangan neorealisme, juga pemikiran John J. Mearsheimer dalam *The False Promise of International Institutions* (1994-1995), dapat disimpulkan bahwa PBB memiliki hambatan dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama dalam eskalasi yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Mearsheimer berargumen bahwa institusi internasional seperti PBB tidak memiliki pengaruh independen dalam mengubah perilaku negara-negara karena sistem internasional yang anarkis menyebabkan negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan kekuasaan dan keuntungan

relatif, bukan atas dasar norma atau hukum internasional. Dalam kasus konflik Palestina-Israel, berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sering kali gagal diimplementasikan secara efektif akibat perbedaan kepentingan di antara negara-negara besar, terutama anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto.

Kegagalan PBB dalam menengahi konflik ini semakin terlihat dalam eskalasi 7 Oktober 2023, ketika resolusi gencatan senjata yang didukung mayoritas negara anggota gagal disahkan karena veto dari Amerika Serikat. Dalam perspektif *relative gains*, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memanfaatkan forum internasional untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan melindungi sekutu mereka, bukan untuk menyelesaikan konflik secara objektif. Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dengan alasan bahwa tekanan terhadap Israel dapat menguntungkan pihak-pihak yang dianggap sebagai ancaman, seperti Iran dan kelompok-kelompok militan di Palestina. Selain faktor kepentingan geopolitik, konflik ini juga menunjukkan adanya kekhawatiran tentang kecurangan dalam implementasi resolusi PBB. Dari perspektif neorealisme, negara-negara cenderung mencurigai bahwa pihak lain dapat melanggar kesepakatan demi keuntungan strategis mereka sendiri.

Dari keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa PBB tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel secara efektif karena sistem internasional yang anarkis menyebabkan negara-negara lebih mementingkan kepentingan nasional mereka daripada menegakkan hukum dan resolusi yang telah disepakati. Sesuai dengan argumen Mearsheimer, institusi internasional seperti PBB hanya berfungsi sebagai arena bagi negara-negara besar untuk menjalankan kepentingan mereka, bukan sebagai entitas yang mampu menegakkan hukum dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Selama negara-negara besar tetap mengutamakan perhitungan strategis dan mempertahankan hak veto mereka di Dewan Keamanan, prospek penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui PBB akan terus mengalami hambatan yang sulit diatasi.

5. 2 Saran

Beberapa saran yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas PBB dalam menangani konflik Palestina-Israel, diperlukan perubahan dalam mekanisme hak veto yang selama ini menjadi kendala utama dalam implementasi resolusi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membatasi penggunaan hak veto dalam situasi darurat kemanusiaan atau konflik berskala besar yang membutuhkan respons cepat. Dengan adanya pembatasan ini, keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dapat lebih mencerminkan kepentingan global secara luas, bukan hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara besar.
2. Mengingat dominasi kepentingan geopolitik negara-negara besar dalam keputusan PBB, negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mediasi konflik Palestina-Israel. Dengan membangun aliansi diplomatik yang kuat, negara-negara regional dapat menjadi mediator yang lebih efektif dalam perundingan antara kedua belah pihak, sehingga mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar yang sering kali memiliki agenda politik tersendiri.
3. PBB perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan resolusi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada lembaga-lembaga seperti UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) dan UNHRC (United Nations Human Rights Council). Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa institusi-institusi PBB dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa terpengaruh oleh tekanan politik dari negara-negara besar.
4. Untuk mengurangi dominasi negara-negara besar dalam upaya penyelesaian konflik ini, PBB perlu lebih banyak melibatkan aktor non-negara, termasuk organisasi hak asasi manusia, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat sipil dari Israel dan Palestina. Keterlibatan langsung

dari komunitas yang terdampak dapat memberikan sudut pandang yang lebih objektif serta membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan hierarkis yang selama ini dikuasai oleh negara-negara besar.

5. PBB perlu mendorong pendekatan multilateral yang lebih adil dalam menangani konflik Palestina-Israel dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar yang memiliki kepentingan politik tertentu. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperkuat peran Majelis Umum PBB dalam proses pengambilan keputusan, mengingat badan ini lebih representatif dibandingkan Dewan Keamanan. Selain itu, kerja sama yang lebih erat dengan organisasi regional, seperti Liga Arab dan Uni Eropa, dapat membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipradana, M. Y. (2020). Peran Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional melalui mekanisme resolusi *uniting for peace*.
- Al Jazeera. (2023, Oktober 10). *Biden pledges military aid, political support for Israel amid Gaza war*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/10/biden-pledges-military-aid-political-support-for-israel-amid-gaza-war>
- Al Jazeera. (2023, October 11). *How big is Israel's military and how much funding does it get from the US?* Al Jazeera. Retrieved August 15, 2024, from <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/11/how-big-is-israels-military-and-how-much-funding-does-it-get-from-the-us>
- Al Qorni, M. R. A. (2023, Mei 19). Analisis Kritis terhadap Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. https://www.researchgate.net/profile/M-Rafli-Al-Qorni/publication/370880845_Analisis_Kritis_terhadap_Peran_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_dalam_Penyelesaian_Konflik_Palestina-Israel/links/64677626c9802f2f72ea02fa/Analisis-Kritis-terhadap-Peran-Perserikatan-Ban
- Alviana, M. (2022). Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- ANTARA News. (2024, October 7). *Menilik potensi eskalasi perang Israel-Palestina*. Retrieved January 15, 2025, from https://www.antarane.ws.com/berita/4381430/menilik-potensi-eskalasi-perang-israel-palestina#google_vignette
- Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (1982). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (A. Furchan, Trans.). <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20130649>
- Astim Riyanto. (2010). *Filsafat Hukum*. Yapemdo.
- Auli, R. C. (2023, November 21). *Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina*. Hukumonline.com.
- Aulia Damayanti. (2023, November 10). *Marak Seruan Boikot Produk Pro Israel, Begini Respons Mendag*. KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/marak-seruan-boikot-produk-pro-israel-begini-respons-mendag>

- Azhami, M. R. N., Syafira, P. A. N., & Muttaqin, M. Z. (2024, Agustus). Konflik Israel-Palestina: Peran PBB dan Pengaruh Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat. *PUSTAKA, Vol. 24, No. 2*.
- Bard, M., & Allon, Y. (2020, August 13). *Understanding The Application of Israeli Sovereignty to the West Bank*. Jewish Virtual Library. Retrieved August 15, 2024, from <https://www.jewishvirtuallibrary.org/understanding-the-application-of-israeli-sovereignty-to-the-west-bank>
- Bauböck, R. (2007). Why European Citizenship? Normative Approaches to Supranational Union. *Theoretical Inquiries in Law. Berkeley Electronic Press*.
- BBC. (2018, Februari 14). *Kepolisian Israel: Cukup bukti untuk gugat Netanyahu terkait kasus dugaan suap*. BBC News Indonesia.
- BBC. (2024, January 15). *Berapa banyak pengungsi Palestina di dunia dan seberapa besar diaspora Palestina?* BBC. Retrieved August 15, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cnkdd512d70o>
- BBC Arabic. (2024, May 31). *All Eyes on Rafah: Di balik unggahan yang dibagikan lebih dari 47 juta orang di Instagram*. BBC. Retrieved July 26, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c511kk2r1x0o>
- Beinin, J., & Hajjar, L. (2014). Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict. *Middle East Research and Information Project*.
- Bennett, A. L. (2011). *International Organizations: Principles and Issues* (4th ed.). Prentice-Hall.
- Bosco, D. (2009). Five to Rule Them All: The UN Security Council and the Making of the Modern World. *Oxford University Press*.
- Brown, N. J. (2017). The Struggle for Power in Palestine: Political Competition Between Hamas and Fatah. *Harvard University Press*.
- Buana, T. Z. S., & Adwani. (2018, Agustus). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (Studi Kasus Konflik Israel Palestina)*, 2(3).
- Bundy, W. P. (1977, Oktober). Elements of Power. *Foreign Affairs*, 56(1).
- Cambridge University Press. (2011, Agustus 5). *Undang-Undang Dewan Keamanan, Pasal 2(7) Piagam PBB, dan Prinsip Subsidiaritas*. <https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/security-council-legislation-article-27-of-the-un-charter-and-the-principle-of-subsidiarity/B68B4E6DBDED98406FAA814DA80481FD>
- Cattan, H. (1973). Palestine and International Law. *London: Longman*.

- Cawidu, H. (1991). *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*.
- Charap, S., & Welt, C. (2023). *Russia and the Middle East: A Pragmatic Approach to Regional Policy*. *RAND Corporation*.
- Chomsky, N. (2016). *Who Rules the World?* *Metropolitan Books*.
- Cleveland, W. L. (2004). *A History Of Modern Middle East* (Third Edition ed.). Colorado: Westview Press.
- CNBC Indonesia. (2024, January 1). *Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina*. CNBC Indonesia. Retrieved August 11, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>
- Collins, W. M., & Brash, G. (1982). *The New Collins Dictionary of the English Language*. *William Collins*.
- Commonwealth Youth Programme. (2007). *Conflict Resolution Strategies and Skills*. London, United Kingdom: *Commonwealth Secretariat*.
- Cooper, R. D., & Schindler, P. S. (2006). *Business Research Methods*. *McGraw-Hill Irwin New York*, 9.
- Creswell, J. W. (1993). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, 120.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : *Pustaka Pelajar*.
- Devano, M. H., & Mirsa Astuti. (2024, Januari). Section Articles. *Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina*, 10.
- Djumala, D. (2013). *Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Donovan, B. J. (2023, November 17). *The Approximately 2.2 Million Residents of Gaza Who Are Being Illegally Detained in an Open-Air Prison by the State of Israel*. *HUMAN RIGHTS COUNCIL UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY*.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed.). New York: Ed Addison Welswy Longman.
- Etheshami, A. (2018). *Iran and the Rise of Its Regional Influence*. *Routledge*.

- Fallahnda, B. (2023, November 15). *Apa Saja Upaya PBB untuk Menyelesaikan Konflik Palestina-Israel?* Tirto.id. https://tirto.id/apa-saja-upaya-pbb-untuk-menyelesaikan-konflik-palestina-israel-gR8V?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Fawcett, L. L. (2016). *International Relations of the Middle East*. Oxford University Press.
- Finkelstein, N. G. (2003). *Image and reality of the Israel-Palestine conflict*. Verso Books.
- Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2020). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume 5 Nomor 1*. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/824/908>
- Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(9)*.
- Fisher, M., King, J., & Tauge, G. (2001, Oktober). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education.
- George, J., & Jones, G. R. (2012). Understanding and Managing Organizational Behavior. *Pearson Education, Inc, New Jersey*.
- Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. *International Organization, 42(3)*, 485-507.
- Guzansky, Y., & Marshall, Z. (2020). The Deal of the Century: A Breakthrough or Another Missed Opportunity. *Institute for National Security Studies*.
- Hamli, M. (2013). *Konflik Israel Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel Dan Palestina 1920-1993*.
- Hardianti, S. D., & Setyo Widagdo. (2015). *AKIBAT PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP KASUS AGRESI ISRAEL DI GAZA*.
- Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016, Oktober). ASPEK HISTORIS PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINAISRAEL 1967-1995. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3)*.
- Isu Palestina | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. (2019, March 26). Kemlu. Retrieved July 24, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
- Jamaluddin, M., & Habibillah, E. I. (2023, Juni 27). PENGARUH KEBIJAKAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*.

- Jefimovs, N. (2018). Evaluation of Security Measures: the Peculiarities of the Application of Mediation in the Area of Resolving Criminal Legal Conflicts. *Journal of Security and Sustainability Issues*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1994). *Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Kazanský, R., & Andrassy, V. (2019). Conflict Resolution Approaches Towards Smart Sustainability of Internal Relations. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*.
- Kemenu. (2024, July 29). *Indonesia Dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Pbb / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved August 15, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb
- Kemlu. (2024, July 24). *Isu Palestina / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Kemlu. Retrieved August 15, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
- Kemlu. (2024, July 29). *Perlucutan Senjata Dan Non Proliferasi Senjata Pemusnah Massal / Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Kemlu. Retrieved August 15, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal
- Kerlinger, F. N. (1978). Similarities and Differences in Social Attitudes in Four Western Countries. *International Journal of Psychology*, 13(1), 25-37.
- Khalidi, R. (2013). Brokers of deceit: How the US has undermined peace in the Middle East. *Beacon Press*.
- Khalidi, R. (2020). The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. *Metropolitan Books*.
- Kompas.com. (2024, January 15). *Mewaspadai Pengaruh Geopolitik Timur Tengah terhadap Indonesia Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com. Retrieved August 15, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/15/15422811/mewaspadai-pengaruh-geopolitik-timur-tengah-terhadap-indonesia?page=all>
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*.
- Kriesberg, L. (2013). Moral judgments, Human Needs and conflict resolution: Alternative approaches to ethical standards.
- Kronologi & Penjelasan Awal Sejarah Konflik Israel-Palestina*. (2023, November 25). CNBC Indonesia. Retrieved July 24, 2024, from

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231125141124-4-491989/kronologi-penjelasan-awal-sejarah-konflik-israel-palestina>

- Kusá, D. (2006). Riešenie Konfliktov.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. PT Alumni.
- Lebow, R. N. (2009). *The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders*. Cambridge University Press.
- Lindseth, P. L. (2017, November 6). Supranational Organizations. *The Oxford Handbook of International Organizations*.
- Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (2009). Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy.
- Lubis, A. (2016). *Basis Data Dasar*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Makovsky, D. (2019). Be Strong and of Good Courage: How Israel's Leaders Shaped Its Destiny. *PublicAffairs*.
- Malley, R., & Agha, H. (2001). Camp David: The Tragedy of Errors. *New York Review of Books*.
- Masri Singarimbun, & Sofian Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survei*.
- Maulani, Z. A. (2002). *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Daseta.
- McKernan, B., & Beaumont, P. (2023, October 8). *Death toll rises to more than 1100 after surprise Hamas attack on Israel*. The Guardian. Retrieved January 15, 2025, from <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/08/israel-gaza-hamas-attack-netanyahu-warns-of-long-and-difficult-war>
- Mearsheimer, J. J. (1994-1995). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3).
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. Norton.
- Mearsheimer, J. J. (2012). *Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics*. Duckworth Overlook.
- Menpan.id. (2023, October 25). *Indonesia Dorong PBB Gelar Sidang Khusus Selesaikan Konflik Gaza*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. *Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press*.
- Mindes, G. (2006). *Teaching Young Children Social Studies*. London: Greenwood Publishing Group.

- Minhas, A. S., & Shujahi, F. K. (2021). AN ANALYTICAL APPRAISAL OF ISRAEL-PALESTINE CRISES. *Journal of Int'L Affairs*, Vol. 4(Issue 4).
- M. Khafis, Bayyina Tulaila, Deah Irena, Ashwatun Hasanah, Budi Ardianto. (2024, Juni 6). Journal of International Multidisciplinary Research. *Analisis Penggunaan Hak Veto Dan Dampaknya Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Palestina*, 2.
- Monika. (2006, November). *Security vs. Justice—Israel and Palestine: Diverging Perceptions of the Middle East Conflict since the Beginning of the Second Intifada and their Influence on the Peace Process*. George C. Marshall European Center For Security Studies. Retrieved August 15, 2024, from <https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/security-vs-justice-israel-and-palestine-diverging-perceptions-middle-east-conflict-beginning-second>
- Muchsin, M. A. (2022, November). Palestina dan Israel Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Rainry Aceh. 392-393.
- Mustaqim, A. H. (2024, Oktober 18). *Gagal Ciptakan Perdamaian, PBB Tak Bisa Cegah Perang Dunia III*. SINDO Scope.
- Nurhasim, M. (2008). Konflik dan Integritas Politik Gerakan Aceh Merdeka: kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik LIPI*.
- Nurjanah, Emilia Palupi, & Fakhrudin. (2019). PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. *Deklarasi Balfour Awal Mula Konflik Israel Palestina.*, 1.
- Pappé, I. (2006). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oneworld.
- Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik di Tanah Palestina*. (2024, January 1). CNBC Indonesia. Retrieved July 26, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>
- Perwita, A. B., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. *Rosdakarya, Bandung*.
- Pramono, S. (2024). *BUKU AJAR STUDI REZIM INTERNASIONAL*. Wahid Hasyim University Press.
- Pressman, J. (2003). The Second Intifada: Background and Causes of the Israeli-Palestinian Conflict. *Journal of Conflict Studies*.
- Quingley, J. (2010). The statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict. *Cambridge University Press*.

- Rimawi, I. (2024). *Israel and Occupied Palestinian Territories*. Amnesty International USA. Retrieved July 24, 2024, from <http://www.amnestyusa.org/countries/israel-and-occupied-palestinian-territories/>
- Roslan, M., & Nor, M. (2010, Desember). Konflik Israel-Palestina dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis. *Journal of Tamaddun*.
- Rudi, T. M. (1998). *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Cet. 1 ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Sagala, S. (2006). Konsep dan makna Pembelajaran. *Bandung: Alfabeta*.
- Saleh, M. M. (2001). *Palestina Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Shibudi, M. R., Basyar, M. H., & Zulkarnain, H. B. (1993). *onflik dan Diplomasi di Timur Tengah* (Cet. pertama ed.). Bandung: Eresco.
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=9161&pRegionCode=JIUNM AL&pClientId=111>
- Shiddiq, M. W. N. (2024, September 28). *Sidang Majelis Umum PBB Menyetujui Diakhirinya Pendudukan Israel: Dukungan Global, Persetujuan Amerika Serikat, dan Posisi Indonesia*. Pacis Unpar.
- Singh, H. (2003). *Building effective blended learning programs* (Vol. 43). Educational Technology.
- Singh, J. (2003). *Ensiklopedia Media dan Komunikasi Internasional*.
- South China Morning Post. (2023, Oktober 9). *Around 1,000 dead in Israel-Hamas war, as Lebanon's Hezbollah also launches strikes*. myNews.
<https://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/3237210/hundreds-dead-israel-hamas-war-lebanons-hezbollah-launches-attacks>
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan RD - 2010*. PERPUSTAKAAN UBSI. Retrieved August 15, 2024, from <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200700/metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d>
- Swaine, M. D. (2021). Chinese Foreign Policy and the Middle East: Balancing Interests in a Complex Region. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Thariq, A.-S. (2017). *Ensiklopedi Palestina Bergambar*. Sukoharjo: Zamzam.
- The New York Times. (2023, November 4). *Blinken Bertemu Menteri Arab dalam Upaya Redakan Kemarahan Atas Serangan Udara Gaza*.
- Theory Definition & Meaning*. (1931). Merriam-Webster. Retrieved August 15, 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/theory>

- Umami Yusnita, Ramona Nov, Aisyah Lutfiah, Nur Arisman. (2023). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. *RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN DENGANTUJUAN PEMBENTUKAN PERSERIKATAN BANGSA -BANGSA*, 2.
- United Nations. (1967). *Resolutions adopted by the Security Council in 1967 | Security Council*. the United Nations. Retrieved November 1, 2024, from <https://main.un.org/securitycouncil/en/content/resolutions-adopted-security-council-1967>
- United Nations. (2022, July 26). *Addressing Israeli-Palestinian Tensions as They Arise Cannot Replace Efforts to Resolve Core Issues, Deputy Special Coordinator Tells Security Council | Meetings Coverage and Press Releases*. Meetings Coverage and Press Releases. Retrieved October 14, 2024, from <https://press.un.org/en/2022/sc14981.doc.htm>
- United Nations. (2023). The Question of Palestine and the General Assembly.
- United Nations. (2024, January 23). *Secretary-General Underscores Two-State Solution Only Way to End Israeli-Palestinian Conflict, One-State Formula Inconceivable, in Day-Long Debate | Meetings Coverage and Press Releases*. Meetings Coverage and Press Releases. Retrieved August 18, 2024, from <https://press.un.org/en/2024/sc15569.doc.htm>
- United Nations. (2024, June 10). *Adopting Resolution 2735 (2024) with 14 Votes in Favour, Russian Federation Abstaining, Security Council Welcomes New Gaza Ceasefire Proposal, Urges Full Implementation | Meetings Coverage and Press Releases*. Meetings Coverage and Press Releases. Retrieved November 5, 2024, from <https://press.un.org/en/2024/sc15723.doc.htm>
- United Nations. (2024, July 17). *'This Terrible War Must End', Secretary-General's Chef de Cabinet Urges Security Council, amid Growing Calls for Immediate Ceasefire to End Bloodshed in Gaza | Meetings Coverage and Press Releases*. Meetings Coverage and Press Releases. Retrieved November 5, 2024, from <https://press.un.org/en/2024/sc15767.doc.htm>
- United Nations General Assembly. (2012). *Research Guides: UN General Assembly Resolutions Tables: 67th Session (2012-2013)*. UN Research Guides. Retrieved November 1, 2024, from <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/67>
- UN Pers. (2009, Januari 16). *Majelis Umum Menuntut Penghormatan Penuh Terhadap Resolusi Dewan Keamanan 1860 yang Menyerukan Gencatan Senjata di Gaza Segera, Setelah Sidang Darurat Berakhir*. United Nations. <https://press.un.org/en/2009/ga10809.doc.htm>
- UN Report. (2024). *Annual Report 2024*. United Nations.
- UNSC. (2023). *Security Council Fails to Adopt Resolution on Israel-Gaza Ceasefire Due to US Veto*. United Nations Press Release.

UN Security Council. (1967, November). *Resolution 242*.

Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London, United Kingdom: SAGE Publications.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.

Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024, Februari 28). Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB. *Journal of Contemporary Law Studies*.